

IDENTIFIKASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KOTA REMBANG

Mashuri, Lulut Inrianingrum, Diharto

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Gedung E4, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229, Telp. (024) 8508102

Abstrak : “Draft Laporan Akhir Rencana Rinci Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Kabupaten Rembang” said that at present public green open spaces of City of Rembang are measuring 73.10 ha, or only 2.3% calculated from Rembang City area (3183.76 ha), the number is still far from the minimum requirements . While according to Minister of Public Works No.. 05 of 2008 requires that public green open spaces of urban areas must be met at least 20% of the total area of the city. The research was conducted in the City of Rembang. The study was conducted to determine how extensive green open space located in the heart of Rembang both existing and potential by using a data analysis method based on an area by way of interviews and field surveys. The research found the green open spaces of the existing Rembang City of \pm 73.10 acres. Potential land that can be enabled / converted functioned as green open space \pm 189.68 acres.

Keywords : Existing, Green Open Space, Potential.

Abstrak : Draft Laporan Akhir Rencana Rinci RTH Perkotaan Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa pada saat ini RTH publik wilayah Kota Rembang seluas 73,10 Ha atau hanya 2,3% dihitung dari luas wilayah Kota Rembang (3.183,76 Ha), jumlah tersebut masih jauh dari persyaratan minimal. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 tahun 2008 mensyaratkan bahwa ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan minimal harus terpenuhi sebesar 20% dari luas total wilayah kota. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Rembang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa luas ruang terbuka hijau yang berada di kawasan Kota Rembang baik eksisting maupun potensial dengan menggunakan metode analisis data berdasarkan luas wilayah dengan cara wawancara dan survey lapangan. Hasil penelitian ditemukan ruang terbuka hijau eksisting Kota Rembang yang berupa lapangan olahraga, taman, jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu \pm 77,75 hektar. Luas akumulasi potensi lahan yang dapat difungsikan/ dialih fungsikan sebagai ruang terbuka hijau \pm 206,52 hektar (6,48% dari luas wilayah Kota Rembang), terdiri dari aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Rembang \pm 43,92 hektar (1,38% dari luas wilayah Kota Rembang), aset tanah negara \pm 133,45 hektar (4,19% dari luas wilayah Kota Rembang), dan aset tanah lain \pm 29,14 hektar (0,92% dari luas wilayah Kota Rembang).

Kata Kunci : Eksisting, Potensial, Ruang Terbuka Hijau.

PENDAHULUAN

Keberadaan RTH Kawasan perkotaan Rembang terdesak oleh semakin berkembangnya alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun, terlebih alih fungsi sebagai pembangunan non hijau. Draft Laporan Akhir Rencana Rinci Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa pada saat ini ruang terbuka hijau publik wilayah Kota Rembang seluas 73,10 Ha atau hanya 2,3% dihitung dari luas wilayah Kota Rembang (3.183,76 Ha), jumlah tersebut masih jauh dari persyaratan

minimal. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 tahun 2008 mensyaratkan bahwa ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan minimal harus terpenuhi sebesar 20% dari luas total wilayah kota. Dalam usaha pemenuhan ruang terbuka hijau publik minimal 20% tersebut maka perlu adanya upaya memaksimalkan fungsi lahan potensial, antara lain lahan berupa aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Rembang dan aset tanah milik negara yang berada di wilayah Kota Rembang.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Rembang yang terdiri dari 32 desa/ kelurahan,

adapun permasalahan yang timbul dalam kajian ini adalah: (1) Sejauh mana keberadaan ruang terbuka hijau publik eksisting di wilayah Kota Rembang?, (2) Bagaimana mengidentifikasi ruang potensial berupa aset tanah yang berada di wilayah Kota Rembang sebagai ruang terbuka hijau?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk Mengidentifikasi seberapa besar ruang terbuka hijau publik eksisting di wilayah Kota Rembang. (2) Untuk mengidentifikasi lahan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Rembang dan aset tanah negara yang berada di wilayah perkotaan Rembang yang berpotensi untuk dialih-fungsikan sebagai ruang terbuka hijau publik.

Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang secara sengaja ditanam (Permen PU No. 05/PRT/M/2008). Ruang terbuka hijau sendiri telah diatur dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Peraturan perundang-undangan tersebut mensyaratkan tiap-tiap kawasan kota

suatu kabupaten harus memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas total kawasan kotanya. Luas 30% tersebut terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan sisanya 10% diperuntukkan sebagai daerah ruang terbuka hijau privat. Untuk tipologi RTH publik sesuai Permen PU No. 05/PRT/M/2008 adalah sebagai berikut :

a. RTH Taman dan Hutan Kota.

Taman kota merupakan suatu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, lengkap dengan segala fasilitasnya untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi secara aktif maupun pasif. Secara estetika, keberadaan taman kota mampu memberikan efek visual dan psikologis yang indah dalam totalitas ruang kota. Selain itu kota juga memiliki peranan penting sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, serta habitat flora dan fauna. Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota dan sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk), strukturnya meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan bagi kehidupan satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk dan estetis. Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dll) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya. RTH jenis taman dan hutan kota terdiri dari beberapa klasifikasi. Antara

lain: taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, dan sabuk hijau.

b. RTH Jalur Hijau Jalan.

Klasifikasi dari RTH Jalur Hijau Jalan adalah pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki, dan ruang di bawah jalan layang. Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (RUMIJA) sesuai dengan kelas jalan. Untuk menentukan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penem patannya.

c. RTH Fungsi Tertentu.

RTH fungsi tertentu adalah jalur hijau antara lain RTH sempadan rel kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH sempadan danau, RTH pengamanan sumber mata air/ sumber air baku, dan pemakaman.

Aset Tanah Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara menyebutkan bahwa tanah negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara. Menurut “domeinverklaring” yang antara lain dinyatakan di dalam Pasal 1 “Agrarisch Besluit”, semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hak-hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat) dianggap menjadi “vrij landsdomein”, yaitu tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara. Dalam Peraturan Pemerintah, hal tersebut disebut Tanah Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Disebutkan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai pada Bab II Pasal 3, menyebutkan bahwa Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya kawasan pantai (sempadan pantai) dan kawasan sungai (sempadan sungai) merupakan tanah yang bebas sama sekali dari pada hak-hak seseorang, jadi kedua kawasan tersebut tergolong ke dalam tanah negara. Sesuai dengan tema dari penelitian ini, yakni identifikasi ruang terbuka hijau potensial maka dari aset tanah negara berupa sempadan sungai dan sempadan pantai tersebut terdapat potensi yang cukup besar untuk ditetapkan sebagai kawasan pengembangan ruang terbuka hijau. Terlepas dari banyaknya jenis aset berupa tanah negara yang dimaksud didalam peraturan perundang-undangan maka peneliti membatasi tanah negara yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah tanah negara yang berupa garis sempadan, yakni sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan jaringan listrik, dan sempadan rel kereta api.

Di wilayah Kota Rembang sendiri memiliki potensi sungai dan pantai yang cukup besar untuk dapat dikembangkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau, contohnya untuk potensi sungai terdapat Sungai Karanggeneng yang mengalir dari wilayah Kota Rembang bagian selatan dan bermuara di Desa Tasikagung. Untuk Potensi Sempadan pantai terdapat sempadan pantai di Desa Pasarbanggi dan Tireman yang pada saat ini telah di kembangkan sebagai kawasan konservasi mangrove.


METODOLOGI

Lingkup dari penelitian ini adalah wilayah perkotaan Rembang, yakni terletak di Pantai Utara Jawa yang mencakup sebagian dari wilayah Kecamatan Rembang dan Kecamatan Kaliori. Berdasarkan letak geografisnya yakni di ujung timur laut Propinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Berdasarkan letak astronomisnya, wilayah Kota Rembang terletak pada $111^{\circ}D18''$ s.d. $111^{\circ}D24''$ bujur timur dan $6^{\circ}T142'$ s.d. $6^{\circ}45'$ lintang selatan. Adapun sumber data penelitian ini diambil dari berbagai instansi antara lain:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rembang.
- b. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang.
- c. Dinas Kehutanan Kabupaten Rembang.
- d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
- e. Dinas Tata Ruang Kabupaten Rembang.
- f. Bidang Aset Daerah Kabupaten Rembang.
- g. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data primer didapat dengan cara wawancara, teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur yakni teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan beberapa pokok topik sebagai pedoman guna mengumpulkan informasi kualitatif yang diperlukan. Adapun responden yang diwawancarai dari pihak kelurahan masing-masing desa di wilayah Kota Rembang yang memiliki kompetensi atas kondisi masing-masing daerahnya, khususnya tentang ruang terbuka hijau.

Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan dengan observasi lapangan dengan teknik visualisasi, hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran kondisi lapangan untuk mendukung data sekunder dan hasil wawancara. Alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data primer antara lain peralatan menulis, kamera, dan meteran. Metode analisis data yang digunakan berdasarkan luas wilayah. Berikut gambar bagan identifikasi RTH Potensial wilayah Kota Rembang:



Gambar 1. Bagan Identifikasi RTH Potensial Wilayah Kota Rembang

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi RTH Publik Eksisting Kota Rembang

Ruang terbuka hijau eksisting merupakan ruang terbuka hijau yang telah ada saat ini. Identifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar luas dari ruang terbuka hijau yang telah ada di wilayah Kota Rembang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kecocokan antara ruang terbuka hijau eksisting dari data sekunder dengan ruang terbuka hijau eksisting yang ada di lapangan.



Gambar 2. Alun-alun Kota Rembang

Berdasarkan data sekunder, dari Draft Laporan Akhir Rencana Rinci Ruang Terbuka Hijau perkotaan Kabupaten Rembang tahun 2012 menyebutkan ruang terbuka hijau publik eksisting di wilayah perkotaan Rembang ± 73,10 Ha atau hanya 2,30% dari luas wilayah perkotaan Rembang (3.183,760 Ha). Namun dari hasil penelitian di lapangan didapat perbedaan antara luas eksisting dari data Draft Laporan Akhir Rencana Rinci Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Rembang dengan data di lapangan. Identifikasi data di lapangan, hasil luas dari ruang terbuka hijau eksisting ± 77,75 hektar atau sebesar 2,45% dari luas wilayah perkotaan Rembang. Terdapat selisih

sebesar 4,62 hektar atau sebesar 0.15%. Selisih tersebut berasal dari penambahan data luas kawasan Embung Rowosetro yang telah ditetapkan sebagai hutan kota. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi ruang terbuka hijau publik eksisting Kota Rembang:

Tabel 1. Rekapitulasi RTH Publik Eksisting Hasil Penelitian Lapangan

No.	Jenis RTH Publik	Luas (m ²)	Prosentase (%)
1.	RTH Fungsi Taman & Hutan Kota	240.152,79	0,75
2.	RTH Fungsi Jalur Hijau Jalan	37.369,00	0,12
3.	RTH Fungsi Tertentu	500.000,00	1,57
Jumlah		777.521,79	2,45

Sumber: Rencana Rinci RTH Perkotaan Kabupaten Rembang & Hasil Analisis, 2012

2. Identifikasi RTH Potensial Kota Rembang

Kabupaten Rembang memiliki sejumlah aset berupa tanah yang berada di wilayah perkotaan Rembang. Berdasarkan hasil penelitian instansional dari Bidang Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Rembang terdapat 73 aset tanah yang menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Rem bang di wilayah Kota Rembang dengan berbagai macam hak pakai. Ke-73 aset tersebut tersebar di 17 desa/ kelurahan di wilayah Kota Rembang. Hasil wawancara dan observasi lapangan disimpulkan bahwa tidak semua aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut dapat dialih-fungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Aset tanah potensial tersebut jika diakumulasi luasnya ± 43.92 hektar atau sekitar 1,38% dari luas wilayah perkotaan Rembang.

Selain aset berupa tanah hak milik Pemerintah Kabupaten Rembang seperti yang dijelaskan diatas, di wilayah Kota Rembang juga terdapat aset tanah milik negara yang merupakan bagian dari lahan potensial dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Hasil

wawancara dan observasi lapangan terdapat beberapa lahan yang menjadi hak milik negara yang potensial sebagai alih fungsi untuk ruang terbuka hijau. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara kepada *stakeholder* di 32 desa/ kelurahan di Kota Rembang dan hasil observasi lapangan didapat lahan potensial ± 133.45 hektar atau sama dengan 4.19% dari luas wilayah Kota Rembang. Lahan tersebut meliputi aset tanah negara berupa garis sempadan sungai, garis sempadan pantai, garis sempadan jaringan listrik tegangan tinggi, dan garis sempadan rel kereta api yang berada di Kota Rembang.



Gambar 3. Dokumentasi Foto, Potensi Sempadan Sungai di Desa Kabongan Kidul

Selain aset tanah negara berupa garis sempadan, dalam penelitian ini ditemukan di lapangan data aset tanah lain yang potensial untuk difungsikan sebagai ruang terbuka hijau yakni berupa tanah pemakaman dan lapangan olahraga. Hasil identifikasi di lapangan, luas pemakaman ± 156,705 m² dan luas lapangan olahraga ± 134,733 rrP.

Luas akumulasi dari hasil identifikasi aset tanah lain potensial tersebut ± 291,438 m² atau sebesar 0.92% dari luas total Kota Rembang (3,183.76 Ha). Berikut ini adalah tabel

rekapitulasi aset tanah potensial alih fungsi ruang terbuka hijau hasil temuan di lapangan:

Tabel 2. Rekapitulasi RTH Potensial Hasil Observasi Lapangan

No.	Jenis Aset	Luas (m ²)	Prosentase (%)
1.	Aset Tanah Pemkab Rembang	439.249	1,38
2.	Aset Tanah Negara		
	a. Sempadan Pantai	86.050	0,27
	b. Sempadan Sungai	252.760	0,79
	c. Sempadan Rel Kereta Api	411.600	1,29
	d. Sepadan Jaringan Listrik	584.060	1.89
3.	Aset Tanah Lain		
	a. Pemakaman	156.705	0,49
	b. Lapangan Olah Raga	134.733	0,43
	Jumlah	2.065.157	6,48

Sumber: Hasil Analisis, 2012

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa luas RTH publik eksisting di wilayah Kota Rembang berdasarkan hasil identifikasi data sekunder adalah ± 77.75 hektar (2.45% dari wilayah Kota Rembang). Hasil identifikasi data primer aset tanah hak milik Pemerintah Kabupaten Rembang didapatkan luas aset tanah potensial ± 43.92 hektar (1.38% dari luas wilayah Kota Rembang).

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan didapatkan aset tanah negara berupa sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, dan sempadan jaringan listrik tegangan tinggi yang potensial sebagai ruang terbuka hijau ± 133.45 hektar (4.19% dari luas wilayah Kota Rembang). d. Selain aset tanah negara, didapatkan pula aset tanah lain yang berfungsi sebagai tanah pemakaman dan lapangan olahraga yang dapat difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Hasil identifikasi di lapangan didapatkan luas pemakaman ± 15.67 hektar (0.49%) dan luas lapangan olahraga ± 13.47 hektar (0.43%). Luas akumulasi dari

kedua jenis aset tanah lain tersebut adalah ± 29.14 hektar (0.92% dari luas wilayah Kota Rembang). Luas total akumulasi aset tanah potensial di wilayah Kota Rembang sebagai alih fungsi ruang terbuka hijau adalah 206.52 hektar (6.48% dari luas wilayah Kota Rembang).

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah: (a) perlu upaya tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menambah lahan ruang terbuka hijau dari inventarisasi data aset tanah Pemerintah Kabupaten, aset tanah negara, dan aset tanah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, aset tanah hak milik Pemerintah Kabupaten Rembang; (b) aset tanah milik negara, dan aset tanah lain merupakan potensi bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya penyediaan alokasi pemenuhan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Rembang; dan (c) perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap penelitian ini, khususnya terhadap kelayakan alih fungsi lahan potensial dalam upaya menambah ruang terbuka hijau di wilayah Kota Rembang.

Kecil. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

-2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Departemen PU, Ditjen Penataan Ruang.
-2012. Draft Laporan Akhir Tahun 2012 Tentang Rencana Rinci Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Rembang. Bappeda Kabupaten Rembang.

DAFTAR PUSTAKA

-1953. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara. Menteri Dalam Negeri.
-1991. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Presiden Republik Indonesia.
-2007. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Penataan Ruang.
-2007. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau

